



P U T U S A N
Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Mjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TERDAKWA;**
2. Tempat lahir : Baurung;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun/20 Desember 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Majene;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa tidak dikenakan penangkapan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 November 2022;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023;
5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat sejak tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Februari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum IKHSAN, S.H. dan SYAMSUL ALAM, S.H. yang berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum Assamalewuang Mandar Afdeling yang beralamat di Jalan Letnan Satu Muh. Yamin No. 2, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Majene dengan Register Nomor: 8/Pid.Sus/HK/X/2022/PN Mjn tanggal 10 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Mjn tanggal 5 Oktober 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 40 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Mjn tanggal 5 Oktober 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair;
3. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Celana panjang warna biru merek zara basic jeans (milik Anak Korban);
 - Celana panjang warna hitam merek levi straus (milik Terdakwa);
 - Celana panjang warna cream merek root label (milik Saksi 3);
 - Celana panjang warna abu-abu merek arloz (milik Saksi 2);
 - Celana panjang warna hitam merek alba jaya (milik Anak Saksi 2);
 - Celana panjang warna hitam merek denim (milik ANAK SAKSI 3 Alias ACO);

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa memohon dengan segala Hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim kiranya berkenan menerima Permohonan Keringanan Hukuman oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hal. 2 dari 40 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Mjn



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-28/Mjene/Eoh/09/2022 tanggal 28 September 2022 sebagai berikut:

PRIMAIR;

Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi 3, Saksi 2, Anak Saksi 2, Anak Saksi 3 (seluruh Anak Saksi tersebut dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu, tanggal 28 bulan Mei 2022 sekitar pukul 22.00 WITA setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Kabupaten Majene atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Majene, melakukan tindak pidana **melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Anak Korban diajak oleh Anak Saksi 3 untuk datang ke rumahnya, kemudian Anak Korban dijemput oleh Saksi 3 dan berboncengan menuju rumah Anak Saksi 3. Sesampainya di sana Anak Korban diajak oleh Anak Saksi 3 untuk masuk ke kamarnya. Kemudian Anak Saksi 3 menyetubuhi Anak Korban secara bergantian dengan Saksi 3;
- Bahwa selanjutnya pada saat Anak Saksi 2 masih menyetubuhi Anak Korban, sekitar pukul 22.50 WITA Saksi 3 mengirimkan *chat* Whatsapp Messenger kepada Terdakwa dengan mengatakan, "Ke mari bos, di sini Anak Korban di rumahnya ANAK SAKSI 3.", lalu Terdakwa membalasnya dengan mengatakan, "Iya bos.", lalu Saksi 3 menjawab, "Ok bos Terdakwa tunggu." Lalu Terdakwa menjawab, "Iya.", setelah itu Terdakwa langsung berangkat berjalan kaki ke rumah Anak Saksi 3. Pada saat Terdakwa tiba di depan rumah Anak Saksi 3 Terdakwa melihat Anak Saksi 3 bersama Saksi 3 sudah ada dan sedang bermain HP, lalu Saksi 3 menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Anak Korban sudah berada di dalam kamar milik Anak Saksi 3. Setelah Anak Saksi 2 selesai menyetubuhi Anak Korban, lalu Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar tersebut dan duduk di samping Anak

Hal. 3 dari 40 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Mjn



Korban yang berada di atas kasur lalu Terdakwa mengatakan, "Kita' yang dibilang Anak Korban?", kemudian Anak Korban menjawab, "Iya.". Selanjutnya Terdakwa langsung mencium serta membaringkan Anak Korban di kasur, lalu kemudian Terdakwa membuka baju Anak Korban sampai bagian dada kemudian memegang payudara Anak Korban sambil memasukkan jarinya ke dalam celana dan alat kelamin Anak Korban. Setelah itu Terdakwa memaksa untuk membuka celana Anak Korban dengan cara menarik turun celana Anak Korban sampai batas lutut dan langsung mengambil posisi berada di atas tubuh Anak Korban kemudian memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban selama beberapa menit sampai akhirnya mengeluarkan sperma di atas alat kelamin Anak Korban lalu Terdakwa keluar dari kamar untuk mencuci alat kelaminnya dan Anak Korban kembali memakai celana dan bajunya. Selanjutnya pada saat Anak Korban sedang bermain *handphone*, Saksi 2 masuk ke dalam kamar dan langsung menyertubuhi Anak Korban;

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Pencatatan Sipil dengan Nomor Induk Kependudukan 0123456789012345 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Drs. MATTALUNRU, M.M. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Majene pada tanggal 27 November 2017 menjelaskan bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor xx-xx-xxxxxxx-xxxx bahwa di MAJENE pada tanggal 16 November 2006 telah lahir ANAK KORBAN, yang mana pada saat terjadinya tindak pidana terhadap Anak Korban masih berusia 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa berdasarkan hasil VISUM ET REPERTUM Nomor: 39/RSUD/C-5/VI/2022 tertanggal 28 Juni 2022, yang ditandatangani oleh dr. Zulfatmah, M.Kes., Sp.OG selaku dokter Ahli Kandungan dan Kebidanan RSUD Majene, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dan dari hasil pemeriksaan didapatkan: Tampak luka robek lama pada *hymen*/selaput dara arah jam delapan, sebelas dan tiga, selaput dara arah jam tujuh, enam dan lima tidak intak masuk dalam spesifikasi luka ringan dan dapat sembuh tanpa cacat;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Hal. 4 dari 40 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Mjn



SUBSIDAIR;

Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi 3, Saksi 2, Anak Saksi 2, Anak Saksi 3 Alias ACO Bin HANNUR (seluruh Anak Saksi tersebut dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu, tanggal 28 bulan Mei 2022 sekitar pukul 22.00 WITA setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Kabupaten Majene, melakukan tindak pidana **melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Anak Korban diajak oleh Anak Saksi 3 untuk datang ke rumahnya, kemudian Anak Korban dijemput oleh Saksi 3 dan berboncengan menuju rumah Anak Saksi 3. Sesampainya di sana Anak Korban diajak oleh Anak Saksi 3 untuk masuk ke kamarnya. Kemudian Anak Saksi 3 menyetubuhi Anak Korban secara bergantian dengan Saksi 3;
- Bahwa selanjutnya pada saat Anak Saksi 2 masih menyetubuhi Anak Korban, sekitar pukul 22.50 WITA Saksi 3 mengirimkan *chat* Whatsapp Messenger kepada Terdakwa dengan mengatakan, "Ke mari bos, di sini Anak Korban di rumahnya ANAK SAKSI 3.", lalu Terdakwa membalasnya dengan mengatakan, "Iya bos.", lalu Saksi 3 menjawab, "Ok bos Terdakwa tunggu.", lalu Terdakwa menjawab, "Iya." setelah itu Terdakwa langsung berangkat berjalan kaki ke rumah Anak Saksi 3. Pada saat Terdakwa tiba di depan rumah Anak Saksi 3, Terdakwa melihat Anak Saksi 3 bersama Saksi 3 sudah ada dan sedang bermain HP, lalu Saksi 3 menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Anak Korban sudah berada di dalam kamar milik Anak Saksi 3. Setelah Anak Saksi 2 selesai menyetubuhi Anak Korban, lalu Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar tersebut dan duduk di samping Anak Korban yang berada di atas kasur lalu Terdakwa mengatakan, "Kita yang dibilang Anak Korban?", kemudian Anak Korban menjawab "Iya". Selanjutnya Terdakwa membujuk Anak Korban untuk mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa dengan cara mencium serta memegang payudara Anak Korban hingga Anak Korban merasa terangsang/birahi kemudian Terdakwa membuka baju Anak Korban sampai batas bagian dada Anak Korban lalu memegang dan meremas payudara Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa membaringkan Anak Korban di kasur, lalu memasukkan jarinya ke dalam celana dan alat kelamin Anak Korban hingga Anak Korban terangsang/birahi. Setelah itu Terdakwa membuka celana Anak Korban sampai batas lutut dan

Hal. 5 dari 40 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Mjn



langsung mengambil posisi berada di atas tubuh Anak Korban kemudian memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban selama beberapa menit sampai akhirnya mengeluarkan sperma di atas alat kelamin Anak Korban lalu Terdakwa keluar dari kamar untuk mencuci alat kelaminnya dan Anak Korban kembali memakai celana dan bajunya. Selanjutnya pada saat Anak Korban sedang bermain *handphone*, Saksi 2 masuk ke dalam kamar dan langsung menyetubuhi Anak Korban;

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Pencatatan Sipil dengan Nomor Induk Kependudukan 0123456789012345 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Drs. MATTALUNRU, M.M. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Majene pada tanggal 27 November 2017 menjelaskan bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor xx-xx-xxxxxxx-xxxx bahwa di MAJENE pada tanggal 16 November 2006 telah lahir ANAK KORBAN, yang mana pada saat terjadinya tindak pidana terhadap Anak Korban masih berusia 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa berdasarkan hasil VISUM ET REPERTUM Nomor: 39/RSUD/C-5/VI/2022 tertanggal 28 Juni 2022, yang ditandatangani oleh dr. Zulfatmah, M.Kes, Sp.OG selaku dokter Ahli Kandungan dan Kebidanan RSUD Majene, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dan dari hasil pemeriksaan didapatkan: Tampak luka robek lama pada *hymen*/selaput dara arah jam delapan, sebelas dan tiga, selaput dara arah jam tujuh, enam dan lima tidak intak masuk dalam spesifikasi luka ringan dan dapat sembuh tanpa cacat;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan sudah mengerti isi dakwaan dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak Korban** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 6 dari 40 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Anak Korban pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan Anak Korban sudah benar semua;
- Bahwa Anak Korban diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan perkara persetubuhan;
- Bahwa Anak Korban bersama dengan Terdakwa yang telah melakukan persetubuhan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 28 Mei 2022 sekitar pukul 22.00 WITA;
- Bahwa kejadiannya di rumah Anak Saksi 3, Kabupaten Majene;
- Bahwa awalnya Anak Korban diajak oleh Anak Saksi 3 ke rumahnya di Majene karena ada acara pesta nelayan, Anak Korban malam itu dijemput oleh Saksi 3;
- Bahwa Anak Saksi 3 dan Saksi 3 sebelumnya sudah kenal Anak Korban;
- Bahwa setelah Anak Korban datang di rumah Anak Saksi 3, Terdakwa belum ada dan Anak Korban hanya lihat Anak Saksi 2 dan Saksi 2;
- Bahwa Anak Korban langsung masuk ke dalam kamar, duduk di atas tempat tidur main *handphone*, tidak lama Anak Saksi 3 masuk langsung matikan lampu dan pintu kamar dikunci;
- Bahwa pada saat ada di dalam kamar, Anak Saksi 3 membuka celananya, mencium Anak Korban dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban buka sendiri celana dalam sampai lutut;
- Bahwa setelah Anak Saksi 3, Saksi 3 masuk, kemudian Anak Saksi 2 kemudian Saksi 2 dan yang terakhir Terdakwa;
- Bahwa mereka ganti-gantian menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban sudah tahu apa tujuan Saksi 3 jemput Anak Korban;
- Bahwa benar sebelumnya Anak Korban pernah melakukan persetubuhan dengan Anak Saksi 3;
- Bahwa Anak Korban sempat melakukan perlawanan dan Anak Korban mendorong Terdakwa setelah memasukkan alat kemaluannya, kemaluan Terdakwa terlepas dan Anak Korban langsung lari keluar kamar;
- Bahwa tidak ada bicara apa-apa antara Terdakwa dengan Anak Korban, kami hanya diam saja;
- Bahwa sebelumnya Anak Korban kenal Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban pakai celana sendiri setelah melakukan persetubuhan;
- Bahwa ada rasa nyeri di kemaluan Anak Korban;
- Bahwa benar Anak Korban melakukan itu ada rasa mau;

Hal. 7 dari 40 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban tidak memeriksakan diri ke dokter setelah melakukan persetubuhan dengan 5 (lima) orang secara bergantian;
- Bahwa Anak Saksi 3 yang kenalkan Anak Korban ke Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban dikenalkan Anak Saksi 3 ke Terdakwa sudah 1 (satu) bulan lebih sebelum ada kejadian ini;
- Bahwa sebelumnya Anak Korban dihubungi Anak Saksi 3 lewat WA;
- Bahwa benar Anak Saksi 3 pernah datang ke rumah Anak Korban di Lipu untuk cerita-cerita;
- Bahwa waktu itu Anak Saksi 3 dengan Anak Saksi 2 datang ke rumah Anak Korban;
- Bahwa kami cerita-cerita di luar pagar depan rumah Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban kenal dengan Anak Saksi 2 dari Anak Saksi 3;
- Bahwa Anak Korban dengan Anak Saksi 3 kenal begitu saja tidak ada yang memperkenalkan;
- Bahwa Anak Korban melakukan semua ini tidak ada paksaan;
- Bahwa benar Anak Korban sering nonton TikTok;
- Bahwa sebelumnya Anak Korban dan Anak Saksi 3 tidak menonton TikTok;
- Bahwa ibu kandung Anak Korban bernama Mama Kandung;
- Bahwa ibu kandung Anak Korban tidak mengetahui kalau Anak Korban keluar dan sering melakukan persetubuhan;
- Bahwa Anak Korban tidak ingat lagi berapa kali memasukkan dan mengeluarkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban yang pastinya lebih dari 1 (satu) kali ada sekitar setengah jam;
- Bahwa tidak ada cairan ataupun darah yang keluar, kemaluan Anak Korban kering dan hanya ada rasa sakit, setengah jam tidak ada rasa;
- Bahwa pekerjaan ayahnya Anak Saksi 3 adalah nelayan;
- Bahwa kondisi Anak Korban saat ini baik-baik saja;
- Bahwa Anak Korban takut dengan terjangkitnya penyakit menular;
- Bahwa tidak ada perasaan tertekan atas kejadian ini, Anak Korban mengikuti persidangan selama ini biasa saja;
- Bahwa Anak Korban hanya cerita ke adik bernama Anak Saksi 1;
- Bahwa adik Anak Korban mengetahui kalau Anak Korban sering keluar malam bahkan sampai subuh baru kembali;
- Bahwa Anak Saksi 3 yang mengenalkan Saksi 3 ke Anak Korban;
- Bahwa Anak Saksi 3 *chat* Anak Korban karena ada acara pesta nelayan di Majene dan ada juga acara penari *dance modern*;
- Bahwa Terdakwa tidak ada di acara *dance modern*;

Hal. 8 dari 40 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban bersama teman yakni Teman 3 dan Teman 2 ke acara *dance modern* malam itu;
- Bahwa Anak Korban tukar-tukaran nomor *handphone* di acara *dance modern* sampai komunikasi sama Anak Saksi 3;
- Bahwa Abu yang pertama kali menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban ada perasaan takut pada saat itu;
- Bahwa pertama kali Anak Korban melakukan persetubuhan dengan Abu, Anak Korban masih kelas 3 (tiga) SMP;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah nonton video porno sewaktu sekolah di SMP;
- Bahwa sejak kejadian itu Anak Korban tidak mau bertemu sama laki-laki;
- Bahwa Anak Korban tidak takut pada saat dijemput Saksi 3 karena kejadian pertama itu sudah lama;
- Bahwa pada saat Anak Korban tiba di rumah Anak Saksi 3, ada Saksi 2, Anak Saksi 2 dan Anak Saksi 3, sedangkan Terdakwa belum datang;
- Bahwa tidak ada pembicaraan sebelumnya dengan Anak Saksi 3, saat Anak Korban datang langsung masuk kamar;
- Bahwa Anak Korban tidak takut pada saat Anak Saksi 3 masuk ke dalam kamar matikan lampu dan mengunci pintu kamar;
- Bahwa wajah-wajah pelaku di rumah Anak Saksi 3 teringat jelas sampai sekarang;
- Bahwa Anak Korban tidak buka baju dan jilbab hanya Anak Korban dorong celana panjang sampai ke lutut dan setelah selesai bersetubuh lalu dipakai kembali;
- Bahwa Anak Korban rasakan sakit setelah Saksi 2 menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa motor Saksi 3 yang dipakai jemput Anak Korban malam itu;
- Bahwa setelah kelimanya melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, Anak Korban keluar dan duduk di ruang tamu, ada juga ibunya Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 3;
- Bahwa Anak Korban diantar pulang oleh Anak Saksi 3, Saksi 3, Saksi 2, Anak Saksi 2 dan Terdakwa pakai 2 (dua) motor;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah celana panjang warna hitam yang Anak Korban pakai tidak dibutuhkan lagi agar dibuang saja;
- Bahwa Terdakwa tidak memakai kekerasan;
- Bahwa Terdakwa diam-diam saja;

Hal. 9 dari 40 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan paksaan kepada Anak Korban untuk melakukan persetubuhan;
- Bahwa pada saat Anak Korban melakukan dengan Terdakwa tidak ada suka sama suka;
- Bahwa benar Anak Korban rela kalau Terdakwa dipenjara;
- Bahwa Anak Korban tahu kalau malam itu Terdakwa mau menyetubuhi Anak Korban;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat ada yang salah dan ada yang benar yakni Terdakwa menyetubuhi Anak Korban bukan setengah jam tapi hanya 5 (lima) menit;

2. **Anak Saksi 1** tanpa sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban tidak pernah bercerita ke Anak Saksi pernah bersetubuh dengan Terdakwa, hanya Anak Saksi mendengar pada saat diperiksa di kantor polisi;
- Bahwa ada 10 (sepuluh) nama yang Anak Saksi disuruh Anak Korban untuk menulis;
- Bahwa Anak Saksi tidak ingat semua nama hanya yang Anak Saksi ingat Anak Saksi 3, Pelaku Lain dan Saksi 3;
- Bahwa Anak Saksi memberikan catatan nama-nama tersebut ke Mama St. Tiri lalu diberikan ke ayah pada saat pulang dari Makassar;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah cerita ke Anak Saksi kalau Terdakwa memegang-megang payudara Anak Korban dan memasukkan kemaluannya;
- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa di kantor polisi;
- Bahwa keterangan Anak Saksi sudah benar semuanya;
- Bahwa Anak Korban sudah 4 (empat) bulan tinggal dengan Mama Tiri di Lipu;
- Bahwa yang Anak Saksi lihat Anak Korban jarang keluar malam, tapi Anak Saksi tidak tahu kalau tidak lihat;
- Bahwa Mama Kandung tidak pernah melihat Anak Korban keluar malam karena kamar Anak Korban di lantai atas sedangkan kamar Mama Kandung ada di lantai bawah;
- Bahwa Anak Saksi pernah mendapati Anak Korban pergi setelah magrib dan setelah isya biasa pulang jauh malam bahkan biasa pulang menjelang subuh;
- Bahwa benar hampir setiap malam Anak Korban selalu pulang menjelang subuh;
- Bahwa benar Anak Korban melakukan persetubuhan sejak masih sekolah di SMP;
- Bahwa Anak Saksi dengar pada saat pemeriksaan di kantor polisi;

Hal. 10 dari 40 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban biasa dicari Mama Kandung kalau sudah larut malam belum pulang, dan Mama Kandung tidak tahu apakah Anak Korban sudah pulang atau belum karena sudah tidur;
- Bahwa benar ada tangga depan untuk naik ke lantai atas jadi Mama Kandung tidak melihat kalau Anak Korban biasa pulang menjelang subuh dan pintu rumah lantai atas tidak pernah terkunci;
- Bahwa Anak Saksi pernah memarahi Anak Korban bahkan sering tapi Anak Korban tidak pernah mau mendengar kalau dikasih tahu karena langsung pergi dan Anak Korban sering bermalam di rumah temannya;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah beritahu nama temannya yang sering ditempati bermalam;
- Bahwa Anak Korban sering dimarahi sama Mama Kandung tapi tidak pernah mau mendengar, biasa pergi tidak bilang-bilang;
- Bahwa kejadiannya bulan Mei bertepatan bulan puasa;
- Bahwa ada orang tua Anak 1 dan Anak Saksi 3 pernah datang di rumah Lipu minta maaf ke ayah;
- Bahwa Terdakwa sudah dimaafkan ayah Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi kenal teman sebaya Anak Korban bernama Teman 1 dan Teman 2 pada malam itu Anak Saksi dan Farah ke pasar malam;
- Bahwa Anak Korban tidak ikut ke pasar malam tapi di rumah saja bersama temannya bernama Teman 1 dan Teman 2, setelah Anak Saksi kembali langsung masuk ke dalam rumah lalu Anak Saksi keluar kembali, Teman 1 dan Teman 2 mengatakan Anak Korban keluar ada tadi yang jemput laki-laki;
- Bahwa Anak Korban tidak pulang malam itu, ayah pergi cari tapi tidak ketemu, lalu ayah berangkat ke Makassar;
- Bahwa besoknya Anak Saksi mencari Anak Korban, Anak Saksi ketemu Anak Korban di depan Rutan sama teman-temannya basah-basah habis mandi laut, langsung Anak Saksi tarik naik ke atas motor, setibanya di rumah di Lipu, Mama Tiri langsung marah-marahan dan langsung bertanya, "Kamu pernah diganggu sama laki-laki?" dan Anak Korban langsung naik ke atas masuk ke dalam kamarnya, kemudian Mama Tiri panggil Om datang di rumah suruh jaga Anak Korban;
- Bahwa paginya Om Takdir dan Mama Tiri menanyakan ke Anak Korban suruh cerita yang sebenarnya, kemudian Anak Korban menyebut ada 10 (sepuluh) nama dan Anak Saksi catat di buku, dan Mama Tiri yang simpan catatan;

Hal. 11 dari 40 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah Anak Saksi tiba di rumah dari Makassar sekitar jam 06.00 pagi, sekitar jam 09.00 WITA ayah bangun dan Mama Tiri memberikan catatan tersebut ke ayah dan sekitar jam 09.00 WITA lewat ayah, Anak Korban, Mama Tiri dan Anak Saksi langsung ke kantor polisi dan membawa catatan tersebut;
- Bahwa ayah Anak Saksi bertanya, Anak Korban hanya menunduk tidak bicara-bicara;
- Bahwa ekspresi Anak Korban sangat takut pada saat ayah Anak Saksi melaporkan kejadian ini ke kantor polisi;
- Bahwa Anak Saksi tidak pernah diajak Anak Korban untuk pergi dan kumpul sama temannya untuk melakukan perbuatan seperti yang dilakukan oleh Anak Korban;
- Bahwa Anak Saksi tidak mau kalau Anak Korban ajak karena perbuatan Anak Korban itu tidak baik;
- Bahwa ada 1 (satu) minggu Anak Korban di dalam kamar tidak pernah pergi-pergi setelah kejadian ini dilaporkan ke kantor polisi;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

3. **Saksi 1** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa nanti di kantor polisi baru ketahuan semuanya karena Anak Korban sudah cerita semuanya pada saat ditanya oleh Polisi;
- Bahwa baru 1 (satu) minggu Anak Korban tinggal di rumah Lipu baru kejadian;
- Bahwa Saksi ke Makassar hari Minggu siang tapi Anak Korban belum pulang;
- Bahwa catatan nama-nama oleh Anak Saksi 1 tersebut Saksi serahkan ke Penyidiknya dan ada yang sempat Saksi baca Anak Saksi 3, Saksi 3 dan Anak Saksi 2;
- Bahwa menurut cerita Anak Korban persetujuan terjadi pada hari Sabtu, tanggal 28 Mei 2022 sekitar pukul 22.00 WITA tepatnya di rumah orang tua Anak Saksi 3 di Kabupaten Majene;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu catatan apa yang disodorkan Mama Tiri ke Saksi, di pikiran Saksi ini catatan utang Mama Tiri setelah itu baru Saksi mengerti karena Anak Korban tidak terlalu tahu menjelaskan setelah diceritakan adiknya barulah Saksi tahu;
- Bahwa posisi rumah ibu kandung Anak Korban (Mama Kandung) berlantai 2 (dua), ibunya tinggal di lantai bawah sedangkan kamar Anak Korban di lantai 2 (dua) ada tangga dari lantai 2 (dua) langsung ke teras rumah jadi Mama Kandung tidak bisa setiap saat mengawasi Anak Korban;

Hal. 12 dari 40 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan antara ibu kandung dengan Anak Korban tidak terlalu baik karena ibu kandungnya juga sudah bersuami dan sudah punya anak, jadi lebih fokus urusan ke anak-anaknya yang masih kecil-kecil;
- Bahwa Anak Korban sering menunduk sejak kejadian ini;
- Bahwa nama Terdakwa tidak sering disebut, yang sering disebut adalah Pelaku Lain, bahwa Anak Saksi 1 hampir jadi korbannya Pelaku Lain;
- Bahwa Saksi sendiri tahu dari cerita Pelaku Lain;
- Bahwa Saksi tidak ada tekanan pada saat berbicara pada anak-anak dan kondisinya sehat-sehat semua;
- Bahwa ada beberapa hari Anak Korban tinggal bersama Saksi dan ibu tirinya di Lipu jarang keluar rumah, tapi pada malam Minggu ada temannya Anak Saksi 3 jemput Anak Korban minta izin sama Saksi mau ke Barane ada acara pesta nelayan;
- Bahwa tidak ada jadwal Saksi jemput Anak Korban dan bermalam di Lipu beberapa hari karena pengurusan Anak Korban mau sekolah di SMKN 1 Majene;
- Bahwa sejak Saksi menikah lagi Anak Korban tinggal bersama dengan mama kandungnya di Pakkola. Anak Korban tinggal dengan adik dan neneknya, tapi neneknya sudah meninggal jadi biasa di Pakkola biasa juga di Lipu;
- Bahwa perkembangan Anak Korban cara berpikirnya lambat tidak seperti adiknya, Anak Korban gampang dipengaruhi dan gampang diiming-imingi, pendidikan Anak Korban normal TK, SD, SMP sampai SMK;
- Bahwa Saksi sempat melarang jangan keluar-keluar hanya Anak Korban mengatakan hanya di depan rumah saja sekitar jam 22.00 WITA Saksi keluar mencari Anak Korban tapi sudah tidak ada di depan rumah, tapi sebelumnya ada 2 (dua) temannya yakni orang Pakkola datang naik sepeda;
- Bahwa Saksi berangkat ke Makassar besok siangnya;
- Bahwa malamnya Saksi cari Anak Korban sampai jam 24.00 WITA tapi tidak ketemu sampai besok siangnya Saksi berangkat ke Makassar, Anak Korban belum didapat;
- Bahwa sampai jam 24.00 WITA, Saksi cari Anak Korban ke rumah teman-temannya karena dalam pikiran Saksi, Anak Korban bermalam di rumah temannya nanti Saksi sepulang dari Makassar ternyata Anak Korban sudah kembali;
- Bahwa nanti malamnya Anak Saksi 1 telepon Saksi bahwa Anak Korban sudah pulang ke rumah;

Hal. 13 dari 40 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sorenya Anak Saksi 1 bertemu Anak Korban di depan kantor Rutan bersama dengan teman-temannya habis dari mandi laut;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau *handphone* Saksi sering dipakai Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Anak Korban punya akun sendiri, tapi Saksi biasa lihat Saksi *chat-chat* teman sekolahnya masalah pelajaran;
- Bahwa Saksi pernah lihat histori penelusuran Anak Korban di *handphone*;
- Bahwa untuk perdamaian sudah ada ibunya Terdakwa datang ke rumah minta maaf, Saksi sudah maafkan tapi proses persidangan tetap berlanjut sesuai dengan perbuatannya dan sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Terdakwa pernah juga mencabuli Anak Korban yang Saksi tahu hanya Anak 2, nanti di kantor polisi sudah terbongkar semua ada kejadian sebelumnya;
- Bahwa Saksi sebagai ayah kandung dari Anak Korban, tidak menyalahkan orang-orang yang telah berbuat tidak senonoh dengan anak Saksi, dan Saksi juga tidak bisa menyalahkan Anak Korban karena Anak Korban adalah korban dari perceraian orang tuanya, dan Anak Korban kurang mendapat perhatian dari kedua orang tuanya dan hanya menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini supaya menjatuhkan hukuman yang seadil-adilnya dan sesuai dengan proses hukum yang berlaku dan kalau ditanya soal sakit hati, sakit hati tidak bisa diceritakan dengan kata dan Saksi harus menerima karena mungkin isi sudah jalannya anak Saksi;
- Bahwa Anak Korban sudah 1 (satu) minggu tidak masuk sekolah karena diejek sama teman-temannya setelah Saksi ceritakan ke guru BP-nya akhirnya menyarankan dilaporkan saja sesuai dengan prosedur berlaku;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

4. **Saksi 2** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan Saksi sudah benar semuanya;
- Bahwa Saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan perkara Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa yang telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 28 Mei 2022 sekitar pukul 24.00 WITA;
- Bahwa kejadiannya di rumah Anak Saksi 3 di Kabupaten Majene;

Hal. 14 dari 40 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang punya ide kumpul-kumpul di rumah Anak Saksi 3 karena kami biasanya kumpul di rumah Anak Saksi 3;
- Bahwa pada saat Saksi datang di rumah Anak Saksi 3 sudah ada Saksi 3, Anak Saksi 2 dan Anak Saksi 3 di teras;
- Bahwa Terdakwa ada di dalam kamar bersama dengan Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada kejadian apa di dalam kamar;
- Bahwa Saksi tidak bertanya ke Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi giliran terakhir masuk ke dalam kamar;
- Bahwa Anak Korban duduk di atas tempat tidur sementara main *handphone* buka TikTok;
- Bahwa Saksi pegang payudara Anak Korban dan alat kemaluan Saksi dimasukkan ke dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Saksi masuk ke dalam kamar setelah Terdakwa, Saksi yang terakhir;
- Bahwa Saksi kenal Anak Korban sebagai perempuan yang bisa dipakai (disetubuhi);
- Bahwa Anak Korban sudah mengerti maksud Saksi masuk ke dalam kamar mau disetubuhi;
- Bahwa yang memberitahu Saksi kalau yang ada di dalam kamar Terdakwa bersama dengan Anak Korban adalah Saksi 3, pada saat Saksi di depan kamar menunggu giliran;
- Bahwa ada sekitar 1 (satu) jam Saksi menunggu di depan kamar, ketika Terdakwa keluar maka Saksi yang masuk;
- Bahwa posisi Anak Korban pada saat itu duduk di atas kasur sementara main TikTok;
- Bahwa pakaian Anak Korban masih lengkap dan masih tetap pakai jilbab;
- Bahwa *handphone* Terdakwa yang dipakai Anak Korban main TikTok;
- Bahwa Saksi tidak mendengar suara apa-apa dari dalam kamar saat Saksi menunggu giliran, lampu kamar dimatikan dan pintunya juga dikunci;
- Bahwa pada saat Saksi masuk ke dalam kamar, Anak Korban sementara main TikTok duduk di atas kasur, Saksi menghampiri dan langsung memegang payudaranya. Saksi baringkan dan ketika Saksi ingin membuka celananya, Anak Korban langsung mengatakan nanti dia yang buka sendiri;
- Bahwa yang antar pulang Anak Korban adalah Saksi 2, Saksi 3, Terdakwa dan Saksi. Terdakwa memberikan uang ke Anak Korban sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Anak Saksi 2 tidak ikut jadi kami hanya berlima saja termasuk Anak Korban. Kami singgah makan nasi goreng di warung Nusantara;

Hal. 15 dari 40 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat Terdakwa memberikan uang ke Anak Korban sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) di depannya kita semua sementara makan nasi goreng;
- Bahwa Saksi antar Anak Korban pulang malam itu sekitar jam 24.00 WITA, dan malam itu Anak Korban minta diantar ke Tinambung, tidak diantar ke rumah orang tuanya di Pakkola;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi 2 yang antar Anak Korban ke Tinambung bonceng tiga;
- Bahwa setelah itu sudah tidak ada lagi kejadian;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak bertanya ke Terdakwa untuk apa Terdakwa memberikan Anak Korban uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa sering mencari-cari perempuan penghibur;
- Bahwa Saksi menyetubuhi Anak Korban tidak diajari sama Terdakwa, hanya ingin saja merasakan;
- Bahwa Saksi mau menyetubuhi Anak Korban tidak ada paksaan dan kekerasan. Anak Korban hanya diam tidak pernah bicara bahkan Anak Korban sendiri yang mengatakan nanti dia sendiri yang buka celananya;
- Bahwa Saksi tahu umur Anak Korban baru 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa benar di umur seperti itu masih di bawah umur;
- Bahwa Saksi pada saat itu tidak ada di pikiran tega atau tidak tega karena nafsu dan ingin merasakan;
- Bahwa Saksi tidak pernah sebelumnya melakukan ke orang lain;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

5. **Saksi 3** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tidak ada yang punya ide kumpul-kumpul di rumahnya Anak Saksi 3 karena biasanya kami kumpul-kumpul di rumah Anak Saksi 3;
- Bahwa Saksi yang duluan datang di rumah Anak Saksi 3 malam itu;
- Bahwa Saksi yang jemput Anak Korban karena disuruh sama Anak Saksi 3;
- Bahwa Anak Saksi 3 mengatakan sama Saksi untuk turun jalan-jalan ke Pakkola kalau kami lihat Anak Korban maka bawa ke sini (rumah Anak Saksi 3);
- Bahwa yang pertama masuk ke dalam kamar yakni Anak Saksi 3, Saksi, Anak Saksi 2, Terdakwa, terakhir Saksi 2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kami saling bercerita setelah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;
- Bahwa Saksi yang menelepon Terdakwa untuk datang di rumah Anak Saksi 3 malam itu;
- Bahwa isi pembicaraan Saksi dengan Terdakwa malam itu adalah, "Cepatmi datang masih ada Anak Korban di sini.";
- Bahwa Saksi hanya memberitahu ke Terdakwa kalau Anak Korban ada di rumah Anak Saksi 3;
- Bahwa Saksi tidak menjelaskan kalau Anak Korban perempuan yang bisa disetubuhi karena Terdakwa tidak tanya-tanya juga;
- Bahwa benar Saksi menelepon Terdakwa, Terdakwa sudah tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa suka membayar perempuan untuk disetubuhi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengajari untuk melakukan persetubuhan, Terdakwa hanya cerita-cerita biasa;
- Bahwa Saksi tidak tahu, kalau Terdakwa sering melakukan persetubuhan ke orang lain;
- Bahwa nanti di Polres Majene baru Saksi tahu umur Anak Korban masih 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa tidak ada paksaan saat Saksi melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, Anak Korban hanya diam saja;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

6. **Anak Saksi 2** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi yang memberitahukan ke Terdakwa bahwa Anak Korban ada di dalam kamar;
- Bahwa Anak Saksi beritahukan Terdakwa bahwa Anak Korban ada di dalam kamar bersetubuh dengan Anak Saksi 3;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa datang, Anak Saksi 3 sudah ada di dalam kamar bersama dengan Anak Korban;
- Bahwa Anak Saksi giliran ketiga setelah Anak Saksi 3 masuk ke dalam kamar;
- Bahwa benar Anak Saksi datang setelah Anak Saksi 3 keluar dari dalam kamar, Anak Saksi sempat keluar setelah Anak Saksi datang Terdakwa sudah ada di rumah Anak Saksi 3;

Hal. 17 dari 40 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kami berempat, Anak Saksi sendiri, Saksi 3, Anak Saksi 3 dan Terdakwa cerita-cerita di depan kamar;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah cerita apa yang sudah dilakukan di dalam kamar bersama Anak Korban;
- Bahwa Saksi 2 datang setelah Terdakwa masuk ke dalam kamar;
- Bahwa Anak Saksi sebelumnya kenal dengan Saksi 2;
- Bahwa Anak Saksi tinggalkan Anak Korban di dalam kamar sudah kembali pakai pakaiannya termasuk jilbabnya;
- Bahwa Anak Korban tidak bersih-bersih, Anak Korban pakai pakaiannya sendiri dan Anak Saksi juga pakai pakaian sendiri;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa sebelumnya Anak Saksi tidak tahu berapa umur Anak Korban;
- Bahwa benar ada kejadian di tanggal 28 Mei 2022;
- Bahwa tidak ada ancaman dan kekerasan, Anak Korban hanya diam saja tidak pernah bicara;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu mengapa Anak Saksi mau bersetubuh dengan Anak Korban;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

7. Anak Saksi 3 dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi 2, Saksi 3, Anak Saksi 2 tersebut di atas benar semuanya;
- Bahwa Anak Saksi yang menyuruh Saksi 3 untuk jemput Anak Korban di rumahnya;
- Bahwa tujuannya karena Anak Saksi ingin bersetubuh dengan Anak Korban;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengundang teman-teman Anak Saksi hanya saja teman-teman biasa kumpul di rumah;
- Bahwa posisi rumah Anak Saksi di dalam lorong;
- Bahwa Anak Saksi tahu Anak Korban masih sekolah SMP kelas 3 (tiga) umur 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa sebelumnya Anak Saksi sudah pernah bersetubuh dengan Anak Korban;
- Bahwa Anak Saksi sudah 3 (tiga) kali bersetubuh dengan Anak Korban yang pertama pada bulan Maret tahun 2022, kedua pada bulan April tahun 2022 dan yang ketiga kejadian terakhir ini di rumah Anak Saksi sendiri;
- Bahwa Anak Saksi hanya berdua dengan Anak Korban pada kejadian pertama dan kedua;

Hal. 18 dari 40 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi tidak mengajak mereka tiba-tiba muncul karena memang biasa kami kumpul di rumah;
- Bahwa sebelumnya Anak Saksi *chat* Anak Korban menanyakan keberadaannya dan Anak Korban langsung mengatakan, "Jemputma.";
- Bahwa Saksi 3 tahu Anak Korban dijemput untuk disetubuhi;
- Bahwa malam itu Anak Saksi 2 kebetulan lewat depan rumah lalu Anak Saksi panggil dia dan Anak Saksi mengatakan, "Kamu mau pake (setubuhi) Anak Korban?", Anak Saksi 2 mengatakan, "Iya saya mau.";
- Bahwa malam itu Saksi 2 datang sendiri ke rumah Anak Saksi karena biasanya Saksi 2 bermalam ke rumah Anak Saksi dan malam itu ketika Terdakwa keluar dari dalam kamar, Saksi 2 masuk;
- Bahwa Saksi 2 bertanya siapa yang ada di dalam kamar, Anak Saksi mengatakan ada Anak Korban;
- Bahwa kami tidak ada yang menyuruh kalau sudah ada yang keluar tinggal masuk saja;
- Bahwa Anak Saksi yang pertama menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban sebelumnya tahu kalau akan disetubuhi lebih dari 1 (satu) orang;
- Bahwa Anak Saksi sudah tahu umur Anak Korban baru 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa tidak ada ancaman atau kekerasan sama sekali melainkan mau sama mau;
- Bahwa benar Anak Saksi lihat sendiri Terdakwa memberikan uang ke Anak Korban sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Anak Korban tidak minta hanya diberikan;
- Bahwa hanya Terdakwa yang memberikan uang ke Anak Korban;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa celana panjang warna hitam merek denim milik Anak Saksi 3 yang dipakai menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa celana panjang warna hitam merek alba jaya milik Anak Saksi 2 yang dipakai menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa celana panjang warna hitam merek arloz milik Saksi 2 yang dipakai menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa celana panjang warna abu-abu merek levi straus milik Saksi 3 yang dipakai menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa celana panjang warna coklat merek root label milik Saksi 3 yang dipakai menyetubuhi Anak Korban;

Hal. 19 dari 40 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa celana panjang warna biru merek zara basic jeans milik Anak Korban; Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- 1) Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan untuk Korban, Nama: Anak Korban, Nomor Register: Reg.I.J.62/VI/2022 tanggal 09 Juni 2022 dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Polewali yang dibuat dan ditandatangani oleh Aldis Ruly Subardi selaku Pembimbing Kemasyarakatan Pertama dan diketahui oleh Hery Kusbandono, A.Md.IP., S.Sos., M.H. selaku Kepala Balai Pemasyarakatan;
- 2) Laporan Hasil Penelitian Sosial Korban Tindak Pidana Perbuatan Persetubuhan atau Pencabulan Terhadap Anak di Bawah Umur terhadap Anak Korban, tanggal assesmen: 08 Juni 2022 dari Dinas Sosial Kabupaten Majene yang dibuat dan ditandatangani oleh Nurkurnianty Arief, S.Kep., Ns. selaku Pendamping REHSOS (Sakti Peksos Anak) dan diketahui oleh Iwan Darmawan, S.Sos. selaku Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial;
- 3) Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor Induk Kependudukan 0123456789012345 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Drs. Mattalunru, M.M. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Majene pada tanggal 27 November 2017 menjelaskan bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor xx-xx-xxxxxxx-xxxx bahwa di MAJENE pada tanggal 16 November 2006 telah lahir ANAK KORBAN;
- 4) Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Majene Nomor 39/RSUD/C-5/VI/2022 tanggal 28 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Zulfatmah, M.Kes, Sp.OG selaku Dokter Ahli Kandungan dan Kebidanan RSUD Majene yang melakukan pemeriksaan terhadap pasien seorang perempuan bernama ANAK KORBAN umur 15 (lima belas) tahun pada tanggal 01 Juni 2022 pukul 22.50 WITA bertempat di Ruang Kuret Kamar Bersalin RSUD Majene dan dari hasil pemeriksaan didapatkan: Tampak luka robek lama pada *hymen*/selaput dara arah jam delapan, sebelas dan tiga, selaput dara arah jam tujuh, enam dan lima tidak intak masuk dalam spesifikasi luka ringan dan dapat sembuh tanpa cacat;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperhadapkan di depan persidangan karena ada kejadian persetubuhan;

Hal. 20 dari 40 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap korban namanya Anak Korban;
- Bahwa kejadiannya di rumah Anak Saksi 3 di Majene;
- Bahwa Terdakwa sudah lama kenal dengan Anak Saksi 3 karena bertetangga;
- Bahwa tanggal kejadiannya pada 28 Mei 2022 sekitar pukul 23.00 WITA;
- Bahwa Saksi 3 yang *chat* suruh Terdakwa datang ke rumah Anak Saksi 3 karena ada Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apa tujuan Saksi 3 *chat* Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak kenal dengan Anak Korban, hanya pernah dengar cerita Anak Saksi 3 dan Saksi 3 ada anak Pakkola namanya Anak Korban bisa dipakai (disetubuhi);
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah Anak Saksi 3 sebelum jam 23.00 WITA;
- Bahwa setelah Terdakwa tiba di rumah Anak Saksi 3 sudah ada Saksi 3, Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 2, sedangkan Saksi 2 belum ada;
- Bahwa Terdakwa jalan kaki datang ke rumah Anak Saksi 3, karena rumah Anak Saksi 3 bersebelahan rumah;
- Bahwa setelah Terdakwa sampai, Anak Saksi 3 langsung mengatakan ada Anak Korban dalam kamar, karena penasaran mau lihat orangnya, Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar, Anak Saksi 3 menyusul memperkenalkan Anak Korban ke Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa masuk ke dalam kamar, Anak Korban duduk di atas tempat tidur pakaiannya masih lengkap pakai jilbab;
- Bahwa setelah Anak Saksi 3 keluar kamar, Terdakwa tanya ke Anak Korban sekolah di mana;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan di dalam kamar bersama Anak Korban awalnya Terdakwa pegang payudara Anak Korban sambil baringkan, Anak Korban membuka celananya sendiri, Terdakwa pegang kemaluan Anak Korban, kemudian kemaluan Terdakwa dimasukkan ke dalam kemaluan Anak Korban. Posisi Terdakwa ada di atas dan alat kemaluan Terdakwa keluar masuk hanya 5 (lima) menit;
- Bahwa ada cairan yang keluar dari kemaluan Terdakwa saat itu, tetapi dikeluarkan di baju Terdakwa sendiri bukan di kemaluan Anak Korban, baju Terdakwa dipakai lap setelah itu Terdakwa pakai lagi pulang;
- Bahwa Terdakwa keluar dari dalam kamar selanjutnya Saksi 2 yang masuk;
- Bahwa Terdakwa kenal Saksi 2 karena bertetangga juga di Majene;

Hal. 21 dari 40 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi 3, Anak Saksi 2, Anak Saksi 3 dan Saksi 2 semuanya bertetangga dengan Terdakwa di Majene;
- Bahwa Terdakwa yang bonceng Anak Korban untuk pulang, sedangkan Saksi 2, Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 2 bonceng tiga ikut dari belakang;
- Bahwa kami singgah makan nasi goreng di warung Nusantara;
- Bahwa uang Terdakwa sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan uang Anak Saksi 3 sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk bayar nasi goreng;
- Bahwa Terdakwa pakai celana panjang warna hitam pada malam itu;
- Bahwa benar kalau Terdakwa tidak melaut kami biasanya kumpul-kumpul di rumah Anak Saksi 3;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan persetubuhan ke orang lain selain Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa yang memberikan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) ke Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang ke Anak Korban pada saat Anak Korban akan diantar pulang;
- Bahwa Anak Korban tidak minta apapun, Terdakwa kasih saja untuk pembeli pulsa dan paket data;
- Bahwa setahu Terdakwa, Anak Saksi 3 sering kasih uang Anak Korban karena mereka pacaran;
- Bahwa Anak Saksi 3 yang suruh Saksi 3 untuk jemput Anak Korban, Anak Saksi 3 mengatakan ke Saksi 3 coba lewat di depan rumahnya Anak Korban di Pakkola siapa tahu bisa dibawa ke sini;
- Bahwa Anak Korban sudah tahu kalau dibawa ke rumah Anak Saksi 3 untuk disetubuhi;
- Bahwa Anak Korban sama sekali tidak ada penolakan pada saat akan disetubuhi. Awalnya Terdakwa cium pipinya, lalu cium bibirnya, kemudian pegang payudaranya dan posisi Anak Korban pada saat itu berdiri di tembok;
- Bahwa setelah itu Terdakwa baringkan Anak Korban di tempat tidur, Anak Korban sendiri yang buka celananya, Terdakwa raba-raba kemaluannya dan Terdakwa memasukkan alat kelamin ke dalam kemaluan Anak Korban keluar masuk;
- Bahwa tidak ada suara-suara, reaksi Anak Korban biasa-biasa saja saat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, lalu pakaiannya dipakai kembali;
- Bahwa Anak Korban masih tetap di dalam kamar pada saat Terdakwa keluar kamar;

Hal. 22 dari 40 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan kepada Anak Korban tidak ada paksaan sama sekali hanya Terdakwa penasaran dengan Anak Korban;
- Bahwa nanti di kantor polisi baru Terdakwa tahu umur Anak Korban adalah 16 (enam belas) tahun;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **Saksi A DE CHARGE 1** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ada 4 (empat) orang bersaudara;
- Bahwa Terdakwa belum berkeluarga;
- Bahwa kedua orang tua Terdakwa masih hidup;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai nelayan biasa pergi melaut dengan Saksi;
- Bahwa sikap Terdakwa baik tidak pernah menyusahkan kedua orang tuanya dan Terdakwa penurut;
- Bahwa penghasilan Terdakwa diberikan ke orang tuang dan adiknya yang masih sekolah;
- Bahwa benar keseharian Terdakwa banyak di laut, kebetulan ada acara di Lingkungan Barane yaitu pesta nelayan jadi kami hanya sebagian yang pergi melaut karena ikut memeriahkan pesta nelayan;
- Bahwa Saksi diperhadapkan di depan persidangan dipanggil sebagai Saksi dalam perkara Terdakwa yaitu perkara pelecehan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan korban dan tidak tahu namanya;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak pernah melihat korban ada di rumah Anak Saksi 3;
- Bahwa Saksi lihat pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Saksi heran dan kaget tidak menyangka baru 3 (tiga) hari Saksi bersama dengan Terdakwa dari melaut baru ada kejadian ini;
- Bahwa Saksi yakin dan percaya Terdakwa akan mengubah sikap dan akan memperbaiki kesalahan yang sudah ia perbuat;
- Bahwa Terdakwa adalah anak ke-3 (ketiga) dari 4 (empat) bersaudara;
- Bahwa kedua kakak Terdakwa juga menunjang perekonomian keluarga;
- Bahwa Saksi tidak tahu bentuk pelecehannya hanya mendengar Terdakwa melakukan pelecehan;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa telah melakukan pelecehan dari petugas kepolisian;

Hal. 23 dari 40 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar sebelumnya Terdakwa pernah melakukan seperti yang dilakukan sekarang;
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa hanya cerita biasa masalah pekerjaan, kalau masalah pacarnya tidak pernah Terdakwa cerita;
- Bahwa orang tua Terdakwa sudah pernah 2 (dua) kali datang minta maaf ke orang tua korban tapi tidak dimaafkan;
- Bahwa yang datang minta maaf adalah ibu Terdakwa dan Ketua RT bertemu langsung dengan ayah dan ibu tiri korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa ada indikasi suka bergaul sama anak-anak di bawah umur;
- Bahwa yang Saksi dengar cerita dari masyarakat bahwa Terdakwa dan korban melakukannya mau sama-sama mau;
- Bahwa Saksi tahu dari cerita Terdakwa, bahwa Terdakwa dipanggil temannya datang ke rumah Anak Saksi 3;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah teman Terdakwa memaksa untuk datang ke rumah Anak Saksi 3;
- Bahwa Saksi hanya dengar cerita Terdakwa melakukan dengan korban suka sama suka dari masyarakat di lingkungan setempat di mana Terdakwa tinggal;
- Bahwa Saksi tidak tahu duduk perkaranya;
- Bahwa Saksi tahu ibu Terdakwa datang ke rumah korban sempat mengupayakan damai dari mertua Saksi dan keluarga di rumah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

2. **Saksi A DE CHARGE 2** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sangat dekat dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sering ke rumah orang tua Terdakwa karena keluarga;
- Bahwa Terdakwa orangnya baik tidak pernah buat masalah;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa ada masalah pelecehan karena dengar dari polisi;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan korban;
- Bahwa benar kedua kakak Terdakwa sudah berkeluarga, sekarang Terdakwa menjadi tulang punggung untuk adiknya yang masih sekolah;
- Bahwa Saksi sangat tidak percaya dan tidak masuk akal atas apa yang sudah diperbuat Terdakwa karena Terdakwa dikenal dalam keluarga dan masyarakat di Majene tidak pernah berbuat onar dan dikenal orangnya pendiam;

Hal. 24 dari 40 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah cerita ke Saksi tentang hubungan asmaranya karena Terdakwa segan sama Saksi, hanya masalah kerja saja karena biasanya sama-sama melaut;
- Bahwa tidak pernah ada yang cerita sama Saksi mengenai masalah apapun yang menimpa Terdakwa;
- Bahwa orang tua Terdakwa pernah ke rumah orang tua korban untuk minta maaf, Saksi dengar dimaafkan tapi perkaranya tetap lanjut;
- Bahwa Saksi tidak tahu duduk perkaranya;
- Bahwa Saksi hanya mendengar cerita dari masyarakat di lingkungan di mana Terdakwa tinggal bahwa Terdakwa melakukan dengan korban karena suka sama suka tidak ada paksaan;
- Bahwa Saksi dengar sendiri dari mertua dan cerita keluarga di rumah bahwa orang tua Terdakwa sudah mengupayakan perdamaian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar celana panjang warna biru merek zara basic jeans (milik ANAK KORBAN);
- 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam merek levi straus (milik Terdakwa);
- 1 (satu) celana panjang warna cream merek root label (milik Saksi 3);
- 1 (satu) lembar celana panjang warna abu-abu merek arloz (milik Saksi 2);
- 1 (satu) celana panjang warna hitam merek alba jaya (milik Anak Saksi 2);
- 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam merek denim (milik ANAK SAKSI 3 Alias ACO);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi 3, Saksi 3, Anak Saksi 2, Terdakwa, terakhir Saksi 2 telah melakukan persetubuhan secara bergantian terhadap Anak Korban di rumah Anak Saksi 3, Kabupaten Majene pada hari Sabtu, tanggal 28 Mei 2022 sekitar pukul 23.00 WITA;
- Bahwa awalnya Anak Korban diajak oleh Anak Saksi 3 ke rumahnya di Majene karena ada acara pesta nelayan, Anak Korban malam itu dijemput oleh Saksi 3. Setelah Anak Korban datang di rumah Anak Saksi 3, Terdakwa belum ada dan Anak Korban hanya lihat Anak Saksi 2 dan Saksi 2. Anak Korban langsung masuk ke dalam kamar, duduk di atas tempat tidur main

Hal. 25 dari 40 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone, tidak lama Anak Saksi 3 masuk langsung matikan lampu dan pintu kamar dikunci. Pada saat ada di dalam kamar, Anak Saksi 3 membuka celananya sedangkan Anak Korban buka sendiri celana dalam sampai lutut, lalu Anak Saksi 3 mencium Anak Korban dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban;

- Bahwa yang pertama masuk ke dalam kamar yakni Anak Saksi 3, selanjutnya Saksi 3, Anak Saksi 2, Terdakwa, terakhir Saksi 2. Mereka ganti-gantian menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Saksi 3 yang *chat* dan menelepon suruh Terdakwa datang ke rumah Anak Saksi 3 karena ada Anak Korban. Isi pembicaraan Saksi 3 dengan Terdakwa malam itu adalah, "Cepatmi datang masih ada Anak Korban di sini.". Sebelumnya Terdakwa tidak kenal dengan Anak Korban, hanya pernah dengar cerita Anak Saksi 3 dan Saksi 3 ada anak Pakkola namanya Anak Korban bisa dipakai (disetubuhi);
- Bahwa Terdakwa jalan kaki datang ke rumah Anak Saksi 3 sebelum jam 23.00 WITA, karena rumah Anak Saksi 3 bersebelahan rumah. Setelah Terdakwa tiba di rumah Anak Saksi 3 sudah ada Saksi 3, Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 2, sedangkan Saksi 2 belum ada;
- Bahwa setelah Terdakwa sampai, Anak Saksi 3 langsung mengatakan ada Anak Korban dalam kamar, karena penasaran mau lihat orangnya, Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar, Anak Saksi 3 menyusul perkenalkan Anak Korban ke Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa masuk ke dalam kamar, Anak Korban duduk di atas tempat tidur pakaiannya masih lengkap pakai jilbab;
- Bahwa Anak Korban sama sekali tidak ada penolakan pada saat akan disetubuhi dan yang Terdakwa lakukan di dalam kamar bersama Anak Korban awalnya Terdakwa cium pipinya Anak Korban, lalu cium bibirnya, kemudian Terdakwa pegang payudara Anak Korban sambil baringkan dan posisi Anak Korban pada saat itu berdiri di tembok. Anak Korban membuka celananya sendiri sampai lutut, Terdakwa pegang kemaluan Anak Korban, kemudian kemaluan Terdakwa dimasukkan ke dalam kemaluan Anak Korban. Posisi Terdakwa ada di atas dan alat kemaluan Terdakwa keluar masuk hanya 5 (lima) menit. Ada cairan yang keluar dari kemaluan Terdakwa saat itu, tetapi dikeluarkan di baju Terdakwa sendiri bukan di kemaluan Anak Korban, baju Terdakwa dipakai lap setelah itu Terdakwa pakai lagi pulang;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan kepada Anak Korban tidak ada paksaan sama sekali hanya Terdakwa penasaran dengan Anak Korban;

Hal. 26 dari 40 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Mjn



- Bahwa terdapat Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan untuk Korban, Nama: Anak Korban, Nomor Register: Reg.I.J.62/VI/2022 tanggal 09 Juni 2022 dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Polewali yang dibuat dan ditandatangani oleh Aldis Ruly Subardi selaku Pembimbing Kemasyarakatan Pertama dan diketahui oleh Hery Kusbandono, A.Md.IP., S.Sos., M.H. selaku Kepala Balai Pemasyarakatan;
- Bahwa terdapat Laporan Hasil Penelitian Sosial Korban Tindak Pidana Perbuatan Persetubuhan atau Pencabulan Terhadap Anak di Bawah Umur terhadap ANAK KORBAN, tanggal assesmen: 08 Juni 2022 dari Dinas Sosial Kabupaten Majene yang dibuat dan ditandatangani oleh Nurkurnianty Arief, S.Kep., Ns. selaku Pendamping REHSOS (Sakti Peksos Anak) dan diketahui oleh Iwan Darmawan, S.Sos. selaku Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor Induk Kependudukan 0123456789012345 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Drs. Mattalunru, M.M. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Majene pada tanggal 27 November 2017 menjelaskan bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor xx-xx-xxxxxxx-xxxx bahwa di MAJENE pada tanggal 16 November 2006 telah lahir ANAK KORBAN;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Majene Nomor 39/RSUD/C-5/VI/2022 tanggal 28 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Zulfatmah, M.Kes, Sp.OG selaku Dokter Ahli Kandungan dan Kebidanan RSUD Majene yang melakukan pemeriksaan terhadap pasien seorang perempuan bernama ANAK KORBAN umur 15 (lima belas) tahun pada tanggal 01 Juni 2022 pukul 22.50 WITA bertempat di Ruang Kuret Kamar Bersalin RSUD Majene dan dari hasil pemeriksaan didapatkan: Tampak luka robek lama pada *hymen*/selaput dara arah jam delapan, sebelas dan tiga, selaput dara arah jam tujuh, enam dan lima tidak intak masuk dalam spesifikasi luka ringan dan dapat sembuh tanpa cacat;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu memertimbangkan dakwaan primair Pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 76D Undang-

Hal. 27 dari 40 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Mjn



Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain;**
3. **Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim memertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 angka 16 memberikan definisi Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, dengan demikian dari definisi tersebut menunjukkan maksud dari Setiap Orang adalah sebagai orang secara pribadi yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya secara hukum khususnya hukum pidana;

Menimbang bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa bernama **Terdakwa** yang setelah dilakukan pemeriksaan identitas oleh Majelis Hakim, ternyata identitas Terdakwa dalam surat dakwaan bersesuaian dengan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa benar Terdakwa adalah orang yang didakwa dan diduga melakukan tindak pidana sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bukanlah orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur **Setiap Orang** telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain;

Menimbang bahwa unsur melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya merupakan unsur yang bersifat alternatif, maka jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, secara yuridis unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-

Hal. 28 dari 40 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Mjn



Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan yang dimaksud dengan **Kekerasan** adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk **ancaman** untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sub unsur **memaksa** (*dwingen*) adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut dan ditujukan untuk melakukan sesuatu, untuk tidak melakukan sesuatu atau untuk membiarkan sesuatu dilakukan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan yang dimaksud dengan **Anak** adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa sub unsur persetubuhan atau bersetubuh adalah terjadinya peraduan antara kemaluan laki-laki dan kemaluan perempuan yang biasanya dilakukan untuk mendapatkan anak di mana dalam unsur ini masih diisyaratkan bahwa perbuatan itu dilakukan tanpa adanya ikatan perkawinan di antara mereka yang melakukannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Anak Saksi 3, Saksi 3, Anak Saksi 2, Terdakwa, terakhir Saksi 2 telah melakukan persetubuhan secara bergantian terhadap Anak Korban di rumah Anak Saksi 3, Kabupaten Majene pada hari Sabtu, tanggal 28 Mei 2022 sekitar pukul 23.00 WITA;

Menimbang bahwa awalnya Anak Korban diajak oleh Anak Saksi 3 ke rumahnya di Majene karena ada acara pesta nelayan, Anak Korban malam itu dijemput oleh Saksi 3. Setelah Anak Korban datang di rumah Anak Saksi 3, Terdakwa belum ada dan Anak Korban hanya lihat Anak Saksi 2 dan Saksi 2. Anak Korban langsung masuk ke dalam kamar, duduk di atas tempat tidur main *handphone*, tidak lama Anak Saksi 3 masuk langsung matikan lampu dan pintu kamar dikunci. Pada saat ada di dalam kamar, Anak Saksi 3 membuka celananya sedangkan Anak Korban buka sendiri celana dalam sampai lutut, lalu Anak Saksi 3 mencium Anak Korban dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban;

Menimbang bahwa yang pertama masuk ke dalam kamar yakni Anak Saksi 3, selanjutnya Saksi 3, Anak Saksi 2, Terdakwa, terakhir Saksi 2. Mereka ganti-gantian menyetubuhi Anak Korban;

Hal. 29 dari 40 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Mjn



Menimbang bahwa Saksi 3 yang *chat* dan menelepon suruh Terdakwa datang ke rumah Anak Saksi 3 karena ada Anak Korban. Isi pembicaraan Saksi 3 dengan Terdakwa malam itu adalah, "Cepatmi datang masih ada Anak Korban di sini.". Sebelumnya Terdakwa tidak kenal dengan Anak Korban, hanya pernah dengar cerita Anak Saksi 3 dan Saksi 3 ada anak Pakkola namanya Anak Korban bisa dipakai (disetubuhi). Selanjutnya Terdakwa jalan kaki datang ke rumah Anak Saksi 3 sebelum jam 23.00 WITA, karena rumah Anak Saksi 3 bersebelahan rumah. Setelah Terdakwa tiba di rumah Anak Saksi 3 sudah ada Saksi 3, Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 2, sedangkan Saksi 2 belum ada. Setelah Terdakwa sampai, Anak Saksi 3 langsung mengatakan ada Anak Korban dalam kamar, karena penasaran mau lihat orangnya, Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar, Anak Saksi 3 menyusul perkenalkan Anak Korban ke Terdakwa. Pada saat Terdakwa masuk ke dalam kamar, Anak Korban duduk di atas tempat tidur pakaiannya masih lengkap pakai jilbab;

Menimbang bahwa Anak Korban sama sekali tidak ada penolakan pada saat akan disetubuhi dan yang Terdakwa lakukan di dalam kamar bersama Anak Korban awalnya Terdakwa cium pipinya Anak Korban, lalu cium bibirnya, kemudian Terdakwa pegang payudara Anak Korban sambil baringkan dan posisi Anak Korban pada saat itu berdiri di tembok. Anak Korban membuka celananya sendiri sampai lutut, Terdakwa pegang kemaluan Anak Korban, kemudian kemaluan Terdakwa dimasukkan ke dalam kemaluan Anak Korban. Posisi Terdakwa ada di atas dan alat kemaluan Terdakwa keluar masuk hanya 5 (lima) menit. Ada cairan yang keluar dari kemaluan Terdakwa saat itu, tetapi dikeluarkan di baju Terdakwa sendiri bukan di kemaluan Anak Korban, baju Terdakwa dipakai lap setelah itu Terdakwa pakai lagi pulang;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa melakukan persetubuhan kepada Anak Korban tidak ada paksaan sama sekali hanya Terdakwa penasaran dengan Anak Korban, kemudian Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Anak Korban hingga Terdakwa mencapai suatu kenikmatan dan kepuasan seksual, sehingga tampak adanya keinginan (*wellen*) serta pengetahuan (*witten*) atas akibat perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor Induk Kependudukan 0123456789012345 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Drs. Mattalunru, M.M. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Majene pada tanggal 27 November 2017 menjelaskan bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor xx-xx-xxxxxxx-xxxx



bahwa di MAJENE pada tanggal 16 November 2006 telah lahir ANAK KORBAN, membuktikan bahwa Anak Korban masih tergolong Anak;

Menimbang bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Majene Nomor 39/RSUD/C-5/VI/2022 tanggal 28 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Zulfatmah, M.Kes, Sp.OG selaku Dokter Ahli Kandungan dan Kebidanan RSUD Majene yang melakukan pemeriksaan terhadap pasien seorang perempuan bernama ANAK KORBAN umur 15 (lima belas) tahun pada tanggal 01 Juni 2022 pukul 22.50 WITA bertempat di Ruang Kuret Kamar Bersalin RSUD Majene dan dari hasil pemeriksaan didapatkan: Tampak luka robek lama pada *hymen*/selaput dara arah jam delapan, sebelas dan tiga, selaput dara arah jam tujuh, enam dan lima tidak intak masuk dalam spesifikasi luka ringan dan dapat sembuh tanpa cacat;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan untuk Korban, Nama: Anak Korban, Nomor Register: Reg.I.J.62/VI/2022 tanggal 09 Juni 2022 dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Polewali dan Laporan Hasil Penelitian Sosial Korban Tindak Pidana Perbuatan Persetubuhan atau Pencabulan Terhadap Anak di Bawah Umur terhadap ANAK KORBAN, tanggal assesmen: 08 Juni 2022 dari Dinas Sosial Kabupaten Majene, dapat dibuktikan bahwa telah terjadi persetubuhan antara Terdakwa dengan Anak Korban;

Menimbang bahwa namun demikian terhadap perbuatan Terdakwa melakukan persetubuhan kepada Anak Korban tidak ada paksaan sama sekali dan Anak Korban sama sekali tidak ada penolakan pada saat akan disetubuhi sehingga tidak terbukti adanya kekerasan atau ancaman kekerasan dari Terdakwa memaksa Anak Korban melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur **melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya** menurut Majelis Hakim tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena unsur kedua tidak terpenuhi, Majelis Hakim tidak memertimbangkan unsur selanjutnya;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan

Hal. 31 dari 40 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Mjn



dalam dakwaan primair, sehingga Terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim memertimbangkan dakwaan subsidair Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1. Setiap Orang;**
- 2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**
- 3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim memertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang bahwa terhadap unsur Setiap Orang pada dakwaan subsidair oleh karena sama dengan unsur Setiap Orang dalam dakwaan primair dan telah dinyatakan terbukti, maka pertimbangan tersebut Majelis Hakim alih ke dalam pertimbangan unsur Setiap Orang dalam dakwaan subsidair, dengan demikian unsur **Setiap Orang** dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan *Memorie van Toelichting (MvT)* yang menyatakan kesengajaan (*opzet*) sebagai mengetahui dan menghendaki (*wellen en witten*) atau dengan kata lain orang yang melakukan perbuatan sengaja menghendaki perbuatan itu dan menyadari apa yang dilakukan itu dan corak kesengajaan yang dimaksud pada unsur ini adalah kesengajaan dengan maksud, yaitu kesengajaan tersebut bermaksud untuk menimbulkan akibat yang dilarang dan kalau akibat ini tidak ada, maka ia tidak akan berbuat demikian, ia menghendaki perbuatan beserta akibatnya;

Menimbang bahwa unsur berikutnya adalah beberapa frasa yang bersifat alternatif, sehingga terpenuhinya salah satu frasa maka sudah cukup untuk menyatakan unsur ini terpenuhi;

Hal. 32 dari 40 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Mjn



Menimbang bahwa **tipu muslihat** adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu si petindak menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa hal itu tidak ada. **Serangkaian kebohongan** adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain dari pada kebohongan. Isi masing-masing keterangan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterangan satu sama lainnya sebagai sesuatu yang benar. **Membujuk** adalah menanamkan pengaruh demikian rupa terhadap orang, sehingga orang yang dipengaruhinya mau berbuat sesuatu sesuai dengan kehendaknya, padahal apabila orang itu mengetahui duduk soal sebenarnya, tidak akan mau melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan yang dimaksud dengan **Anak** adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa **persetubuhan** atau bersetubuh adalah terjadinya peraduan antara kemaluan laki-laki dan kemaluan perempuan yang biasanya dilakukan untuk mendapatkan anak di mana dalam unsur ini masih diisyaratkan bahwa perbuatan itu dilakukan tanpa adanya ikatan perkawinan di antara mereka yang melakukannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Anak Saksi 3, Saksi 3, Anak Saksi 2, Terdakwa, terakhir Saksi 2 telah melakukan persetubuhan secara bergantian terhadap Anak Korban di rumah Anak Saksi 3, Kabupaten Majene pada hari Sabtu, tanggal 28 Mei 2022 sekitar pukul 23.00 WITA;

Menimbang bahwa awalnya Anak Korban diajak oleh Anak Saksi 3 ke rumahnya di Majene karena ada acara pesta nelayan, Anak Korban malam itu dijemput oleh Saksi 3. Setelah Anak Korban datang di rumah Anak Saksi 3, Terdakwa belum ada dan Anak Korban hanya lihat Anak Saksi 2 dan Saksi 2. Anak Korban langsung masuk ke dalam kamar, duduk di atas tempat tidur main *handphone*, tidak lama Anak Saksi 3 masuk langsung matikan lampu dan pintu kamar dikunci. Pada saat ada di dalam kamar, Anak Saksi 3 membuka celananya sedangkan Anak Korban buka sendiri celana dalam sampai lutut, lalu



Anak Saksi 3 mencium Anak Korban dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban;

Menimbang bahwa yang pertama masuk ke dalam kamar yakni Anak Saksi 3, selanjutnya Saksi 3, Anak Saksi 2, Terdakwa, terakhir Saksi 2. Mereka ganti-gantian menyetubuhi Anak Korban;

Menimbang bahwa Saksi 3 yang *chat* dan menelepon suruh Terdakwa datang ke rumah Anak Saksi 3 karena ada Anak Korban. Isi pembicaraan Saksi 3 dengan Terdakwa malam itu adalah, "Cepatmi datang masih ada Anak Korban di sini.". Sebelumnya Terdakwa tidak kenal dengan Anak Korban, hanya pernah dengar cerita Anak Saksi 3 dan Saksi 3 ada anak Pakkola namanya Anak Korban bisa dipakai (disetubuhi). Selanjutnya Terdakwa jalan kaki datang ke rumah Anak Saksi 3 sebelum jam 23.00 WITA, karena rumah Anak Saksi 3 bersebelahan rumah. Setelah Terdakwa tiba di rumah Anak Saksi 3 sudah ada Saksi 3, Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 2, sedangkan Saksi 2 belum ada. Setelah Terdakwa sampai, Anak Saksi 3 langsung mengatakan ada Anak Korban dalam kamar, karena penasaran mau lihat orangnya, Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar, Anak Saksi 3 menyusul memperkenalkan Anak Korban ke Terdakwa. Pada saat Terdakwa masuk ke dalam kamar, Anak Korban duduk di atas tempat tidur pakaiannya masih lengkap pakai jilbab;

Menimbang bahwa Anak Korban sama sekali tidak ada penolakan pada saat akan disetubuhi dan yang Terdakwa lakukan di dalam kamar bersama Anak Korban awalnya Terdakwa cium pipinya Anak Korban, lalu cium bibirnya, kemudian Terdakwa pegang payudara Anak Korban sambil baringkan dan posisi Anak Korban pada saat itu berdiri di tembok. Anak Korban membuka celananya sendiri sampai lutut, Terdakwa pegang kemaluan Anak Korban, kemudian kemaluan Terdakwa dimasukkan ke dalam kemaluan Anak Korban. Posisi Terdakwa ada di atas dan alat kemaluan Terdakwa keluar masuk hanya 5 (lima) menit. Ada cairan yang keluar dari kemaluan Terdakwa saat itu, tetapi dikeluarkan di baju Terdakwa sendiri bukan di kemaluan Anak Korban, baju Terdakwa dipakai lap setelah itu Terdakwa pakai lagi pulang;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa melakukan persetubuhan kepada Anak Korban tidak ada paksaan sama sekali hanya Terdakwa penasaran dengan Anak Korban, kemudian Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Anak Korban hingga Terdakwa mencapai suatu kenikmatan dan kepuasan seksual, sehingga tampak adanya keinginan (*wellen*) serta pengetahuan (*witten*) atas akibat perbuatan Terdakwa, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja;

Hal. 34 dari 40 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Mjn



Menimbang bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor Induk Kependudukan 0123456789012345 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Drs. Mattalunru, M.M. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Majene pada tanggal 27 November 2017 menjelaskan bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor xx-xx-xxxxxxx-xxxx bahwa di MAJENE pada tanggal 16 November 2006 telah lahir ANAK KORBAN, membuktikan bahwa Anak Korban masih tergolong Anak;

Menimbang bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Majene Nomor 39/RSUD/C-5/VI/2022 tanggal 28 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Zulfatmah, M.Kes, Sp.OG selaku Dokter Ahli Kandungan dan Kebidanan RSUD Majene yang melakukan pemeriksaan terhadap pasien seorang perempuan bernama ANAK KORBAN umur 15 (lima belas) tahun pada tanggal 01 Juni 2022 pukul 22.50 WITA bertempat di Ruang Kuret Kamar Bersalin RSUD Majene dan dari hasil pemeriksaan didapatkan: Tampak luka robek lama pada *hymen*/selaput dara arah jam delapan, sebelas dan tiga, selaput dara arah jam tujuh, enam dan lima tidak intak masuk dalam spesifikasi luka ringan dan dapat sembuh tanpa cacat;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan untuk Korban, Nama: Anak Korban, Nomor Register: Reg.I.J.62/VI/2022 tanggal 09 Juni 2022 dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Polewali dan Laporan Hasil Penelitian Sosial Korban Tindak Pidana Perbuatan Persetubuhan atau Pencabulan Terhadap Anak di Bawah Umur terhadap ANAK KORBAN, tanggal assesmen: 08 Juni 2022 dari Dinas Sosial Kabupaten Majene, dapat dibuktikan bahwa telah terjadi persetubuhan antara Terdakwa dengan Anak Korban;

Menimbang bahwa Terdakwa dengan sengaja menanamkan pengaruh demikian rupa terhadap Anak Korban, sehingga mau melakukan persetubuhan sesuai dengan kehendak Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan suatu bentuk perbuatan membujuk;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur **dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya** telah terpenuhi;
Ad.3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa Pasal 55 KUHP mengenal ada 3 (tiga) pelaku yakni: (R. Soesilo: Kitab Undang-undang Hukum Pidana, halaman 73);

Hal. 35 dari 40 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Mjn



- Orang yang melakukan (*pleger*) ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;
- Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*). Di sini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*), jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa tindak pidana akan tetapi menyuruh orang lain melakukan, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri yang melakukan peristiwa pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain, disuruh (*pleger*) itu harus hanya merupakan suatu alat/instrumen saja maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;
- Orang yang turut melakukan (*medepleger*) dalam arti kata bersama-sama melakukan, sedikitnya harus ada 2 (dua) orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong sebab jika demikian, maka orang menolong itu tidak masuk "*medepleger*" akan tetapi dihukum sebagai membantu melakukan "*medeplichtige*" tersebut dalam Pasal 56 KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum menunjukkan Anak Saksi 3, Saksi 3, Anak Saksi 2, Terdakwa, terakhir Saksi 2 telah melakukan persetubuhan secara bergantian terhadap Anak Korban di rumah Anak Saksi 3, Kabupaten Majene pada hari Sabtu, tanggal 28 Mei 2022 sekitar pukul 23.00 WITA;

Menimbang bahwa meskipun Terdakwa dan yang lainnya melakukan persetubuhan secara bergantian namun tetap termasuk melakukan bersama dikarenakan semuanya berada pada tempat, waktu, dan kesempatan yang sama serta memang sudah saling mengatur untuk bergantian membujuk Anak Korban melakukan persetubuhan dengan diri mereka masing-masing;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur **turut serta melakukan perbuatan** telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah

Hal. 36 dari 40 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Mjn



dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang bahwa terhadap Permohonan Keringanan Hukuman secara tertulis yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan-keadaan yang meringankan sepanjang ada relevansinya dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;

Menimbang bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, setelah melihat fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan jika dikaitkan dengan tujuan dari pemidanaan yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, memerhatikan pula akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa tersebut menimbulkan trauma yang mendalam terhadap Anak Korban, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana panjang warna biru merek zara basic jeans (milik ANAK KORBAN), 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam merek levi straus (milik Terdakwa), 1 (satu) celana panjang warna cream merek root label (milik Saksi 3), 1 (satu)

Hal. 37 dari 40 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Mjn



lembar celana panjang warna abu-abu merek arloz (milik Saksi 2), 1 (satu) celana panjang warna hitam merek alba jaya (milik Anak Saksi 2), 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam merek denim (milik ANAK SAKSI 3 Alias ACO) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa memberikan rasa trauma dan dampak psikologis bagi Anak Korban serta keluarganya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang, menyesali perbuatan, dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **turut serta dengan sengaja membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya** sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun 6 (enam) bulan** dan pidana denda sejumlah

Hal. 38 dari 40 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Mjn



Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu)** bulan;

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna biru merek zara basic jeans (milik ANAK KORBAN);
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam merek levi straus (milik Terdakwa);
 - 1 (satu) celana panjang warna cream merek root label (milik Saksi 3);
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna abu-abu merek arloz (milik Saksi 2);
 - 1 (satu) celana panjang warna hitam merek alba jaya (milik Anak Saksi 2);
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam merek denim (milik ANAK SAKSI 3 Alias ACO);

Dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene, pada hari Kamis, tanggal 5 Januari 2023, oleh Rasalhaque Ramadan Putra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Dalmy Iskandar Nasution, S.H. dan Ghalib Galar Garuda, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hasnah Hasan, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene, serta dihadiri oleh Adjudian Syafitra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Dalmy Iskandar Nasution, S.H. Rasalhaque Ramadan Putra, S.H., M.H.



Ghalib Galar Garuda, S.H.

Panitera Pengganti,

Hasnah Hasan

Hal. 40 dari 40 hal. Putusan Nomor xx/Pid.Sus/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)